



Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Sukowati No. 255 57211 892348

dpmptsp.sragenkab.go.id

Pemerintah Kab. Sragen / Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Reklame

No. SK : 800/2175/029/2021

Persyaratan

1. Salinan KTP/Identitas lain yang sah
2. Salinan KTP/Identitas lain yang sah
3. Rekomendasi dari DPU Bina Marga yang akan dipasang ditepi jalan protokol/ jalan raya
4. Rekomendasi dari Kepala kantor/ pemilik bangunan, apabila dipasang di halaman kantor Pemerintah/ bangunan milik perseorangan
5. Untuk reklame spanduk/ selebaran harus mendapat pengesahan/ disporporasi dari DPMPTSP
6. Bukti pembayaran pajak reklame

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke DPMPTSP dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya
2. Pemohon datang ke DPMPTSP dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya
3. Petugas DPMPTSP merneriksa kelengkapan dan kebenaran berkas dokumen permohonan
4. Tim melakukan pemeriksaan lokasi
5. BAP dan Rekomendasi rekomendasi teknis Dinas terkait
6. Proses dan penetapan SK/Izin
7. Petugas menyerahkan SK/Izin kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Sukowati No. 255 57211 892348

dpmptsp.sragenkab.go.id

Pemerintah Kab. Sragen / Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Struktur Biaya/ Pajak Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Produk Pelayanan

1. Izin Reklame

Pengaduan Layanan

No. Telp. : (0271) 892348,

SMS Center : 082220017272, Email : dpmptsp@sragenkab.go.id